

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 3 Seri E.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 7 Seri E.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;
 4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang untuk selanjutnya disingkat DPKPA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPKPA Kabupaten Pandeglang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Dana Alokasi Desa, yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah, bagi hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
18. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian dari DAD yang merupakan Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah.
19. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHRD adalah bagian dari DAD yang merupakan Penyisihan sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Daerah.
20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
21. Alokasi DAD suatu Desa tertentu terdiri dari bagian ADD, DBHPD dan DBHRD adalah alokasi yang diterima oleh suatu Desa tertentu.
22. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah nilai desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian masing-masing DAD.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Alokasi Desa (DAD) bersumber dari APBD yang berasal dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah desa; dan
 - b. Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa.

(2) Prosentase alokasi DAD terdiri dari :

- a. Bagi hasil Pajak Daerah diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Bagi hasil Retribusi Daerah diberikan sebagian secara proporsional; dan
- c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) DAD dibagikan kepada semua Desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
- (2) Pengelolaan DAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengelolaan DAD, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan Masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDes.
- (4) Pengelolaan DAD dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pengelolaan DAD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.

BAB IV
PERHITUNGAN VARIABEL BOBOT DESA
Pasal 4

- (1) Rumus yang digunakan dalam penentuan ADD adalah :
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM);
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel (ADV) dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu misalnya :
 1. Luas wilayah yaitu luas wilayah suatu desa dibandingkan luas wilayah se – Kabupaten;
 2. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk suatu desa dibandingkan jumlah penduduk se – Kabupaten;
 3. Jumlah keluarga miskin yaitu jumlah keluarga miskin suatu desa dibandingkan jumlah keluarga miskin se-Kabupaten Pandeglang;
 4. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
 5. Penghargaan bagi desa berprestasi seperti desa yang lunas PBB, desa Juara Lomba desa, dll; dan
 6. Ketersediaan pelayanan publik.

- (2) Besarnya prosentase perbandingan azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu besarnya ADM adalah 60% (Enam puluh per seratus) dan ADV adalah 40% (Empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

BAB V

PENGGUNAAN DAD

Pasal 5

DAD diberikan secara langsung kepada desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) DAD yang berasal dari ADD dialokasikan untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).
- (3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tunjangan / Insentif Kepala Desa;
 - b. Tunjangan / Insentif Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan / Insentif BPD; dan
 - d. Belanja Administrasi Perkantoran.
- (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian Lumbung Desa;
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat diantaranya penataan Posyandu;
 - c. Peningkatan pendidikan dasar;
 - d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial;
 - e. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa;
 - g. Penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;
 - h. Kegiatan Perlombaan Desa;
 - i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa;
 - j. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong;
 - k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda dan olahraga;
 - m. Penyertaan Modal Desa;
 - n. Perpustakaan Desa;
 - o. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa.

- (5) Penggunaan DAD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, BPD dan LPM Desa menyusun rencana penggunaan DAD untuk kegiatan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- (2) Penjabaran rencana penggunaan DAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN DAD

Pasal 8

Penetapan Besaran alokasi DAD serta tata cara dan persyaratan pencairan DAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tiap tahun anggaran.

BAB VII

PENGELOLAAN DAD

Pasal 9

- (1) Untuk efektivitas Pengelolaan DAD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana DAD Tingkat Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya meliputi dinas/instansi yang terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan tentang DAD;
 - b. Menentukan besarnya DAD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DAD;
 - d. Membantu Tim Pendamping Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pendamping Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan, dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Pengelolaan DAD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Dalam rangka membantu tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD tingkat kabupaten dapat dibentuk Tim Teknis Pengelolaan DAD Tingkat Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Pendamping Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DAD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan DAD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan DAD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban DAD, termasuk di dalamnya memonitor pembukuan dan administrasi DAD dan Keuangan Desa;
 - f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan DAD;
 - g. Merekomendasi usulan pencairan DAD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan DAD; dan
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan DAD.
- (3) Format-format pelaksanaan verifikasi DAD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Dana Alokasi Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen rencana kegiatan;
 - b. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan pertanggungjawaban keuangan secara berjenjang kepada Tim Pendamping Pengelolaan DAD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Pengelolaan DAD Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan DAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan DAD dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. Laporan Akhir, yaitu laporan keseluruhan dari pelaksanaan pengelolaan DAD yang dibuat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pendahuluan;
 2. Program dan kegiatan DAD;
 3. Pelaksanaan pengelolaan DAD;
 4. Permasalahan upaya pemecahan masalah;
 5. Perkembangan fisik; dan
 6. Penutup.

- (3) Laporan Berkala dan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk direkap yang selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan disampaikan kepada Kepala BPMPD.
- (5) Format-format pertanggungjawaban sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan DAD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. BPMPD dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan penatausahaan administrasi dan keuangan DAD, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
- d. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan DAD.

BAB X

PERUBAHAN PENGGUNAAN DAD

Pasal 15

Perubahan penggunaan DAD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes dan/atau Perubahan dari APBD Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

DODO DJUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 2

